



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemimpin Perempuan Dalam Sistem Ketanegaraan Di Kecamatan Medan Tembung

**Klara Tri Ortata¹, Kristin Pasaribu², Sinvani Dinda
Br Sitepu³, Yusuf Assiddiq Ramadhan⁴, Aldris
Mulya Putra⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : klaratriortataa@gmail.com, Pasaribukristin987@gmail.com,
sinvanidindasitepu@gmail.com, dickyuug02@gmail.com,
putraaldris5@gmail.com

Abstract : Women are often the targets of public anger. The role of women in society is not only as a development process, but also as a strong structural foundation. A leader is a person who rules an area. Managers must have a leadership spirit when moving around the environment. The results of the study show that leaders in Medan Tembung District, Medan City are dedicated to providing services and work policies that are in line with the vision and mission in Medan Tembung District, especially for electronic services that offer electronic support. Free electronic services are available from Feel in the center of Medan City to make it easier for the general public to get services that are timely, efficient and in accordance with Siyasah syar'iyah quotations. It has value both in the world and in Islam.

Keywords: *Women, Leader, Siyasah Syar'iyah, Medan Tembung, District.*

Pendahuluan

Perempuan dalam kepemimpinan sering dibahas di depan umum, dimana tempat perempuan dalam kehidupan sosial bukan hanya dalam pertumbuhan, tetapi juga dalam basis struktural yang

kokoh. Perhatikan posisi perempuan pribumi, yang sering dipaksa menikah dan tidak berpendidikan tinggi. Sistem ketatanegaraan Indonesia harus dijadikan pedoman dalam mengarahkan mereka. pembahasan mengenai perempuan begitu sering tampil di permukaan, terutama soal penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kesadaran perempuan Indonesia untuk mengangkat derajatnya sudah semakin tumbuh. Hampir di setiap kota di Indonesia muncul organisasi atau komunitas yang bergerak di isu gender dan perempuan.¹

Kosakata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Gender adalah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial yang disematkan pada perempuan dan laki-laki.² Konsep gender yang dipahami di Indonesia umumnya mengacu kepada peranan sosial dalam masyarakat yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Peranan sosial ini juga tidak serupa di semua tempat karena disesuaikan oleh keadaan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Dalam kajian di Indonesia, istilah gender sering dikaitkan dengan kata feminin. Istilah feminin digunakan untuk membedakan konsep gender antara laki-laki dan perempuan. Feminin merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *feminine* yang memiliki makna perempuan atau bersifat keperempuanan.³

Dalam Islam kepemimpinan perempuan dalam Islam bukan hanya tentang boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin, tetapi juga tentang menciptakan ruang publik yang adil dan inklusif di mana semua orang, terlepas dari gendernya, memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mencapai potensi penuh mereka. Hadis Aisyah RA menjadi bukti penting tentang pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan dan mendorong perempuan untuk aktif dalam berbagai bidang untuk membangun masyarakat yang lebih baik.⁴

Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian dengan kajian pustaka (*library research*) dimana menggabungkan sumber-sumber tertulis baik berupa buku, makalah, ataupun artikel di media massa yang sesuai dengan objek kajian penulis yakni Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemimpin perempuan di kecamatan Medan tembung. Kemudian

¹ Dewi K. Sartika, dkk. "Kepemimpinan Perempuan Pribumi di Era Milenial: Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender," *Jurnal Kajian Perempuan*, Vol. 20, No. 2 (2021)

² Liza Hadiz. kata pengantar dalam buku *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Kumpulan Artikel Prisma* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004) hlm. x-xi

³ Saskia E. Wieringa, *Konstruksi Gender dalam Masyarakat Indonesia* (2000), Jakarta: Pustaka Utama, hal. 5-10

⁴ Fatimah Zahra, "Perempuan dan Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Fiqh Siyasah Kontekstual," *Jurnal Al-Syariah*, Vol. 21, No. 2, pp. hal. 235-252 (2020)

dianalisis dengan cermat untuk memperoleh sebuah pemahaman baru mengenai konteks kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah.

Kajian tentang Peran Pemimpin Perempuan telah dilakukan sebelumnya, Seperti Tulisan Humairah dengan judul Pandangan Masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Terhadap Kepemimpinan Wanita yang terdapat dalam Jurnal Publika UMA, Selanjutnya dari Tulisan Amir Syarifuddin, dengan judul Pembaruan Pemikiran dalam Islam yang terdapat dalam halaman 159, Selanjutnya Tulisan Fatimah Zahra dengan judul Perempuan dan Kepemimpinan dalam islam: Kajian Fiqh Siyasah Kontekstual yang terdapat dalam Jurnal Al-Syariaherta buku-buku lain yang relevan dengan topik yang penulis bahas. Terdapat juga tentang pemimpin Perempuan dalam konsep fiqh.⁵

Selain dari jurnal, dalam pembahasan penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara (metode interview) untuk lebih memahami dan mendalami pandangan-pandangan masyarakat. Sehingga dari beberapa tulisan-tulisan yang dijelaskan diatas belum ada kajian yang membahas seperti yang menjadi fokus penulis dalam kajian tulisan ini. Karenanya tulisan ini layak untuk dikaji guna menambah khazannah keilmuan yang berkaitan, yang berguna untuk mengetahui apakah pemimpin perempuan layak untuk jadi Pemimpin atau tidak.

Penulis juga menemukan pandangan Masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Terhadap Kepemimpinan Wanita menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Kelurahan Sidorejo Hilir cukup baik. Namun, masih ada beberapa stereotip dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan kepemimpinannya, sehingga rendahnya partisipasi peran perempuan dalam politik lokal.⁶ Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Desa menurut Studi Kasus Desa Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan menemukan bahwa perempuan yang menjadi pemimpin desa di Desa Tembung telah menunjukkan kinerja yang baik dan mampu membawa perubahan positif bagi desa.⁷

Pembahasan dan Diskusi

⁵ Rizky Amelia dkk., “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 01 (29 Juni 2024), <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/63>.

⁶ Humaira. (2012). Pandangan Masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Terhadap Kepemimpinan Wanita. *Jurnal Publika UMA*, 3(2), 249-262.

⁷ Saragih, A. P. (2018). Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Desa Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 197-212.

A. Lokasi penelitian

1. Geografi dan Demografi

Secara geografis Medan Tembung merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini terletak di bagian timur laut Kota Medan dan berbatasan dengan:

- Barat: Kecamatan Medan Perjuangan
- Timur: Kabupaten Deli Serdang
- Selatan: Kecamatan Medan Denai
- Utara: Kabupaten Deli Serdang

Secara umum, Medan Tembung memiliki topografi datar dengan ketinggian rata-rata sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini dilalui oleh beberapa sungai, di antaranya Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Percut.

Secara demografi dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan tahun 2023,⁸ jumlah penduduk Medan Tembung mencapai 149.274 jiwa dengan kepadatan penduduk 18.340 jiwa/km². Mayoritas penduduk Medan Tembung adalah Suku Batak, diikuti oleh Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Tionghoa, dan Suku Minangkabau. Agama yang dianut penduduk Medan Tembung didominasi oleh agama Islam, diikuti oleh agama Kristen, agama Buddha, dan agama Hindu.⁹

2. Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Medan Tembung

Kecamatan Medan Tembung, sebagai salah satu kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan perempuan. Peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kepemimpinan, telah diakui dan dihargai sejak lama. Salah satu contoh nyata kepemimpinan perempuan di Medan Tembung adalah dengan banyaknya perempuan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan desa dan kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Medan Tembung memiliki kemampuan dan kompetensi yang tidak kalah dengan laki-laki dalam memimpin dan mengelola wilayah.

⁸ <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Tembung,_Medan

Kepemimpinan perempuan di Medan Tembung juga terlihat dalam berbagai organisasi masyarakat dan komunitas. Perempuan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan anak, dan pelestarian budaya. Kepemimpinan perempuan dalam organisasi-organisasi ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Medan Tembung. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam kepemimpinan, seperti stereotip gender dan kurangnya akses terhadap sumber daya, namun kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan di Medan Tembung patut diapresiasi. Kepemimpinan perempuan di Medan Tembung telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan kemajuan wilayah

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnnya sampai kepada kedalamannya.¹⁰ Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian mencakup: *jināyah* (pidana), *munākahat* (perkawinan) *mawārits* (kewarisan) *murāfa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkām al-dualiyah* (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih rinci.

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.¹¹

Kata "siyāsah" yang berasal dari kata *sāsa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, H.15; Ma'luf, al-Munjid, h.591.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratmama, 2014)

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Dan berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

B. Tinjauan Umum kepemimpinan Perempuan

Kaum perempuan merupakan kaum yang tertindas di dunia, dimana salah satu aspeknya ialah adanya pemahaman yang melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.¹² M. Said Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa pada dasarnya masalah yang sering dijadikan lahan empuk untuk menggugat Islam dalam hal kesetaraan kaum perempuan dan laki laki dalam masalah kepemimpinan.¹³

Jika kita lihat pada zaman sekarang banyak kaum wanita yang cakap dan Mahir dalam dunia kepemimpinan dan partisipasi kaum perempuan semakin lama semakin meningkat dan mendominasi ini dikarenakan berkat kegigihannya dalam menyalurkan kesamaan hak-haknya dengan kaum lelaki termasuk termasuk dalam persoalan kepemimpinan.¹⁴

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar "pimpin" (lead) yang berarti bimbing atau tuntun. Setelah ditambah dengan awalan "pe", maka menjadi "pemimpin" (leader), berarti orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁵

kepemimpinan (leadership), berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang

¹² Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. xv.

¹³ Said Ramadhn al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam* (Jakarta: Intermedia, 2002), Cet ke-1, h. 109

¹⁴ Partisipasi adalah turut serta dalam suatu kegiatan dan memiliki efek samping bagi keadaan sekitar. Lihat dalam *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Kompas, 2005), h. 207, karangan S. Badudu.

¹⁵ Matondang, *Kepemimpinan; Budaya Organisasi dan manajemen Strategik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.5

lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.¹⁶

Dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik, tentunya diperlukan pula seorang pemimpin yang baik. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus mempunyai beberapa kriteria persyaratan sebagai seorang pemimpin. Menurut al-Marwadi, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang apabila ia ingin menjadi seorang pemimpin,¹⁷ diantaranya :

- a. Harus mempunyai sifat adil
- b. Mempunyai keberanian Dalam hal ini, seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dalam memutuskan suatu masalah, dalam artian bersifat tegas.
- c. Berakal sehat Maksud berakal sehat disini ialah cerdas dan tidak mempunyai cacat mental, sehingga dapat mengemban tugas kepemimpinannya dengan baik dan maksimal.
- d. Tidak cacat fisik: Hal ini berguna agar dalam menjalankan roda kepemimpinannya tidak mengalami kesulitan, karena jika seorang pemimpin memiliki cacat, maka tidak akan optimal dalam mengerjakan tugasnya. Sedangkan tugas seorang pemimpin sangatlah banyak.
- e. Mempunyai visi: Visi yang baik dapat menciptakan kebijakan yang baik, yang mana nanti inti kebijakan ini untuk kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Untuk konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan, ada tiga hal yang harus dikaitkan dengannya, yaitu :¹⁸

- a. Kekuasaan

Kekuasaan ini diartikan sebagai kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

- b. Kewibawaan

Maksud kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, dan keutamaan untuk mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh padanya dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

- c. Kemampuan

Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan

¹⁶ Ghalia Indonesia, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h.7.

¹⁷ Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Suthaniyah al-Marwadi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 200), h.29.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, h. 31.

keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggotanya.

Pandangan umum kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi pemimpin dan memiliki gaya kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi masa kritis dan melakukan berbagai rintangan dalam proses kepemimpinannya. Dalam ranah domestik, perempuan juga memiliki tugas memimpin urusan rumah tangganya. Hadits Rasulullah SAW juga menekankan bahwa setiap manusia keturunan Adam adalah kepala, maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanita adalah kepala rumah tangga. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak berarti perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Perempuan memiliki berbagai aktivitas yang bersifat peran sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya.

C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Islam adalah agama yang modern, Islam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Dalam hal tertentu kedudukan laki-laki dan perempuan sudah setara untuk menentukan dan mengembangkan karir dan kompetensi yang dimilikinya tidak mengacu kepada peranan sosial dalam masyarakat yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Sudah cukup banyak peranan penting yang pernah dan dipegang oleh kaum perempuan, seperti Presiden, Gubernur, Walikota, Camat dan jabatan-jabatan penting lainnya. Walaupun dalam sejarah dunia banyak muncul perempuan sebagai presiden diberbagai negara, Namun sejumlah orang menganggap kurang cocok jika dipimpin oleh seorang perempuan. Bahkan masyarakat tradisional perempuan ditolak untuk menjadi pemimpin.¹⁹

Menurut Imam Al-Baghawi, seorang wanita tidak berhak menduduki posisi kepemimpinan dalam kitab Syarhus-Sunnah. Karena seorang pemimpin harus terlibat dalam jihad dan tetap terlibat dalam urusan Muslim setiap saat. Wanita lemah dan tidak mampu melakukan banyak tugas karena mereka tidak memiliki kekuatan pria.²⁰

¹⁹ Widya Agesna, *Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam” Vol. 3, No. 1 (2018), hlm.125

²⁰ Abi Muhammad bin Mas“ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, (Darul Kitab: Amaliyah, tt), hlm.

Menurut Abu Hanifah, jelas bahwa seorang wanita diperbolehkan menjadi hakim terlepas dari apakah dia diizinkan untuk memegang posisi kepemimpinan. Perempuan harus dapat membuat pilihan dalam masalah properti karena mereka diizinkan untuk bersaksi dalam kasus tersebut. Akibatnya, seorang wanita mampu memimpin.

Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia, mengatakan MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan fatwa yang melarang perempuan memegang jabatan. Kepemimpinan perempuan, baik di imamat aluhma (pemimpin tingkat tertinggi) atau tingkat yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan para peneliti tidak sependapat dengan pokok bahasan kepemimpinan perempuan. Ada pandangan yang bertentangan. Beberapa tidak, sementara yang lain melakukannya. Pasti akan ada perbedaan hasil akhirnya, meski kemudian diperdebatkan di MUI.²¹

Kepemimpinan dalam perspektif Islam memilih pemimpin yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, jujur, adil, serta bertanggung jawab, dan bermoral yang baik. Membawa masyarakatnya lebih baik, makmur dan sejahtera. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan keadaan masyarakatnya sehingganya pemimpin dapat mengayomi masyarakatnya dengan baik.

D. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist tentang Kepemimpinan Perempuan

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. Perempuan memiliki hak dan kemampuan untuk memimpin dalam berbagai bidang, selama mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang mumpuni

QS. An-Nisa 4: 35: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- Nya dan para pemimpin di antara kamu." Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, karena termasuk dalam kategori "para pemimpin di antara kamu".

Hadis Riwayat Aisyah RA: "Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat Aisyah RA sebagai pemimpin pasukan untuk mengantarkan zakat ke Baitul Maal. "Hadist ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempercayakan tugas penting kepada Aisyah RA, yaitu memimpin pasukan untuk mengantarkan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin dan bertanggung jawab.

436t

²¹ "MUI tak Pernah Larang Pemimpin Wanita," News Republika, diakses 1 Mei 2023, <http://nasional.republika.co.id>.

Hadis Riwayat Abu Hurairah RA: "Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita".²² Hadist ini sering digunakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Namun, perlu dipahami bahwa hadist ini memiliki konteks tertentu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar kabar bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Nabi Muhammad SAW khawatir bahwa putri Kisra tidak memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk memimpin bangsa Persia.

E. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah; Studi Kasus Kecamatan Medan Tembung

Fiqh Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu syariah yang membahas tentang kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam. Meskipun Fiqh Siyasah mengakui otoritas perempuan, ada beberapa keterbatasan dalam kepemimpinan perempuan. Keterbatasan ini meliputi:

Perempuan tidak boleh menduduki posisi yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti pemimpin agama atau pemimpin militer. Perempuan tidak boleh menduduki posisi yang mengharuskan mereka untuk bergaul secara bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan tidak boleh menduduki posisi yang mengharuskan mereka meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu.

Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan di Medan Barat Kota Medan masih tergolong rendah. Hal ini merupakan persoalan krusial yang perlu dikaji secara mendalam, termasuk dalam perspektif fiqh siyasah. Fiqh siyasah sebagai ilmu politik Islam memberikan kerangka pemikiran dan prinsip dasar untuk memahami peran perempuan dalam kepemimpinan.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik Medan Barat disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks, antara lain: Budaya Patriarki: Budaya patriarki masih mengakar kuat di masyarakat Medan Barat, dimana peran perempuan dikonstruksikan sebagai domestik dan subordinat. Ketimpangan Akses: Perempuan di Medan Barat umumnya memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan, informasi dan sumber daya politik dibandingkan laki-laki.

Stigma negatif terhadap perempuan yang aktif di dunia politik masih terus berlanjut sehingga menimbulkan persepsi bahwa perempuan tidak kompeten atau tidak layak memimpin. Kurangnya

²² H.R Bukhari dan Muslim.

Dukungan: Dukungan dari keluarga, masyarakat dan institusi politik terhadap perempuan yang ingin berkarir di bidang politik masih minim. Kelemahan Kebijakan Gender: Kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik di Medan Barat masih belum cukup komprehensif dan efektif.

Menurut Imam al-Baghawi, seorang wanita tidak berhak menduduki posisi kepemimpinan dalam kitab *Syarhus-Sunnah*. Karena seorang pemimpin harus terlibat dalam jihad dan tetap terlibat dalam urusan Muslim setiap saat. Wanita lemah dan tidak mampu melakukan banyak tugas karena mereka tidak memiliki kekuatan pria.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan salah satu warga Medan tembung, Kota Medan yang memiliki Camat seorang Perempuan yaitu Vianty Dewi Nasution, S. Sos. Bapak Ikhsan mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kecamatan sangat baik dan netral, Ibu Camat cekatannya tidak kalah dengan seorang laki-laki jadi menurut Pak Ikhsan tidak ada salahnya jika suatu daerah dipimpin oleh perempuan.²⁴

Ibu Ita merupakan warga tembung yang ada dilingkungannya Ibu Vianty Dewi Nasution, S. Sos. Ibu Ita juga berpendapat bahwa pemimpin perempuan juga bagus, pemimpin itu tidak tergantung dengan jenis kelamin tetapi dengan kepribadian seorang pemimpin tersebut. Ibu Ita juga berkata "Alhamdulillah Ibu Camat kami walaupun perempuan tetap mau turun langsung kelapangan untuk mendata atau meninjau warganya dan kemarin disini ada yang berseteru dengan salah satu pemilik warung tuak disini dan Ibu Camat langsung turun untuk melakukan mediasi kedua belah pihak".²⁵

Ibu Ranti salah satu warga jalan Bersama yang mendukung kepemimpinan perempuan, ia berkata "Saya senang dengan pelantikan Ibu Vianty Dewi sebagai Camat perempuan pertama di wilayah ini. Saya yakin beliau mampu memimpin dengan adil, bijaksana, dan membawa perubahan positif. Saya berharap Ibu Vianty Dewi dapat fokus pada beberapa hal penting, seperti Memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan keamanan lingkungan. Memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan saya percaya bahwa perempuan memiliki kemampuan dan

²³ Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, (Darul Kitab: Amaliyah, tt), hlm. 436.

²⁴ Bapak Ikhsan, Wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Medan Tembung, 19 April 2024.

²⁵ Ibu Ita, Wawancara dengan Masyarakat di Jalan Bantan, 19 April 2024.

potensi yang sama dengan laki-laki untuk memimpin".²⁶

F. Penerapan Pemimpin Perempuan Untuk Kemaslahatan Masyarakat Kecamatan Medan Tembung

Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, memiliki potensi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Peran pemimpin perempuan dalam memajukan wilayah ini sangatlah penting. Pemimpin perempuan dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan berpihak pada rakyat dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Medan Tembung.

Kepemimpinan perempuan di Kecamatan Medan Tembung, dengan perspektif dan pengalaman unik mereka, membuka jalan menuju persamaan gender, keadilan sosial, dan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat.²⁷

Kehadiran perempuan di struktur kepemimpinan tidak hanya membuka jalan bagi representasi yang lebih seimbang, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam ranah politik dan pemerintahan. Hal ini menjadi langkah penting untuk memperkuat suara perempuan dalam ruang publik dan memastikan kepentingannya diperjuangkan. Perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan memiliki kesempatan untuk secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan, menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

Dengan meningkatkan representasi perempuan dalam kepemimpinan, kita dapat membangun sistem yang lebih inklusif dan demokratis, di mana semua suara didengar dan diakomodasi. Hal ini akan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, peningkatan akses terhadap layanan publik yang ramah perempuan, dan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi perempuan untuk berkembang. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan harus terus digalakkan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti:

1. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

²⁶ Ibu Ranti, Wawancara dengan Masyarakat di Jalan Bersama, 21 April 2024

²⁷ <https://medantembung.pemkomedan.go.id/>

2. Mendorong perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan menduduki posisi kepemimpinan di berbagai sektor.
3. Membangun jaringan dan komunitas perempuan untuk saling mendukung dan memperkuat partisipasi mereka dalam ruang publik.
4. Menerapkan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan, seperti kuota perempuan dalam struktur kepemimpinan.²⁸

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terjadi perbedaan pendapat antara para ulama tentang boleh atau tidaknya seorang perempuan memimpin. Tetapi dari MUI sendiri belum ada mengeluarkan Fatwa mengenai hal tersebut, dan dari tinjauan langsung kepada masyarakat mereka tidak ada mempermasalahkan jika memiliki pemimpin seorang perempuan karena menurut salah satu Masyarakat Benteng hilir bahwa bagus atau tidaknya kepemimpinan seorang pemimpin bukan berdasarkan gendernya tetapi berdasarkan kepribadian pemimpin itu sendiri. Peran kepemimpinan perempuan di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan juga sesuai dengan perspektif fiqh siyasah syar'iyah yaitu mempunyai peran dan tujuan dalam melakukan kebijakan politik untuk kemaslahatan umat.

²⁸ <https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2023-03/women-in-politics-2023>

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp)
- Abi Muhammad bin Mas"ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, (Darul Kitab: Amaliyah, tt), hlm. 436.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, H.15; Ma'luf, al-Munjid.
- Amelia, Rizky, Rachel Sabina Azzahra, Zayyan Tsabitah Panjaitan, Layla Witra, dan Nurul Fattah Pohan. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 01 (29 Juni 2024).
<https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/63>.
- Bapak Ikhsan, Wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Medan Tembung, 19 April 2024.
- Dewi K. Sartika, dkk. "Kepemimpinan Perempuan Pribumi di Era Milenial: Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender," *Jurnal Kajian Perempuan*, Vol. 20, No. 2 (2021)
- Fatimah Zahra, "Perempuan dan Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Fiqh Siyasah Kontekstual," *Jurnal Al-Syariah*, Vol. 21, No. 2, pp. hal. 235-252 (2020)
- Ghalia Indonesia, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h.7.
- Humaira. (2012). *Pandangan Masyarakat Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Terhadap Kepemimpinan Wanita*. *Jurnal Publika UMA*, 3(2), 249-262.
- H.R Bukhari dan Muslim.
<https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Tembung,_Medan
<https://medantembung.pemkomedan.go.id/>
<https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2023-03/women-in-politics-2023>
- Ibu Ita, Wawancara dengan Masyarakat di Sei Agul, 19 April 2024.
- Ibu Ranti, Wawancara dengan Masyarakat d Jalan Bersama, 21 april 2024
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, h. 31.
- Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. xv.
- Liza Hadiz. kata pengantar dalam buku *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Kumpulan Artikel Prisma* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004) hlm. x-xi
- Matondang, *Kepemimpinan; Budaya Organisasi dan manajemen Strategik*

- (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),h. 5
- MUI tak Pernah Larang Pemimpin Wanita," News Republika, diakses 1 Mei 2023, <https://nasional.republika.co.id>.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI PRESS, 1991),h.2-3
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Gaya Media Pratmama, 2014), hlm.34
- Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Suthaniyah al-Marwadi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 200), h. 29.
- Partisipasi adalah turut serta dalam suatu kegiatan dan memiliki efek samping bagi keadaan sekitar. Lihat dalam Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia (Jakarta:Gramedia Kompas, 2005), h. 207, karangan S. Badudu.
- Said Ramadhn al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam* (Jakarta: Intermedia, 2002), Cet ke-1, h. 109
- Saragih, A. P. (2018). Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Desa Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 197-212.
- Saskia E. Wieringa, *Konstruksi Gender dalam Masyarakat Indonesia* (2000), Jakarta: Pustaka Utama, hal. 5-10